

TESIS

**DINAMIKA INTERAKSI ANTARA KOMUNITAS
PETERNAK, PEMILIK HAK ULAYAT DAN PEMERINTAH
DALAM PENGEMBANGAN SAPI UMBARAN
(STUDI KASUS KAMPUNG IVIMAHAD)**

***DYNAMICS OF INTERACTION BETWEEN LIVESTOCK
COMMUNITIES, OWNERS OF VOCATIONAL RIGHTS AND IN
GOVERNMENT UMBARAN COW DEVELOPMENT
(STUDY CASE IN IVIMAHAD VILLAGE)***



OLEH:

HESTI NURANI MARITIM GRACE PALMA

P0108216403

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**DINAMIKA INTERAKSI ANTARA KOMUNITAS
PETERNAK, PEMILIK HAK ULAYAT DAN PEMERINTAH
DALAM PENGEMBANGAN SAPI UMBARAN
(STUDI KASUS KAMPUNG IVIMAHAD)**

***DYNAMICS OF INTERACTION BETWEEN LIVESTOCK
COMMUNITIES, OWNERS OF VOCATIONAL RIGHTS AND IN GOVERNMENT
UMBARAN COW DEVELOPMENT
(STUDY CASE IN IVIMAHAD VILLAGE)***

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

PROGRAM STUDI SISTEM SISTEM PERTANIAN

Disusun dan Diajukan oleh:

HESTI NURANI MARITIM GRACE PALMA

P0108216403

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**DINAMIKA INTERAKSI ANTARA KOMUNITAS PETERNAK
PEMILIK HAK ULAYAT DAN PEMERINTAH DALAM
PENGEMBANGAN SAPI UMBARAN
(STUDI KASUS KAMPUNG IVIMAHAD)**

Disusun dan diajukan oleh

HESTI NURAINI MARITIM GRACE PALMA
Nomor Pokok P1082216403

telah di pertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal 2 Januari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat.



Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S

Ketua



Dr. Letty Hujaja, SP., M.Si

Anggota

Ketua Program Studi
Sistem – Sistem Pertanian,



Dr. Ir. Syatrianty A. Syaiful, MS



Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hesti Nurani Maritim Grace Palma

Nomor Mahasiswa : P0108216403

Program Studi : Sistem – Sistem Pertanian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Makassar, Agustus 2018

Yang menyatakan


Hesti Nurani Maritim Grace Palma

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan tesis dengan judul **“Dinamika Interaksi Antara Komunitas Peternak, Pemilik Hak Ulayat dan Pemerintah Dalam Pengembangan Sapi Umbaran (studi kasus kampung ivimahad)”** Penelitian ini disusun dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi Magister Sistem-Sistem Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, namun semuanya dapat dilewati oleh karena bimbingan, dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Andarias Palloan dan Ibu Dina Mangile yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Ucapan terimakasih yang tulus, penulis sampaikan kepada komisi Penasehat, Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S selaku pembimbing I dan Dr. Letty Fudjaja, S.P., M.Si selaku pembimbing II yang telah mencurahkan segenap waktu, pikiran serta dengan sabar memberikan arahan dan masukan bagi penulis. Tim Komisi Penguji, Dr. Ir. Hatta Jamil. M.Si, Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S, Prof. Dr. Philipus Betaubun, M.T yang telah memberikan

kritik dan saran demi penyempurnaan tesis ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. Syatrianty Andi Syaiful, M.S selaku Ketua Program Studi Sistem-sistem Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Segenap pengajar Program Studi Sistem-sistem Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar, yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuannya sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan studi.
5. Rekan-rekan mahasiswa Magister Sistem sistem Pertanian angkatan 2016 yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani perkuliahan dan penyelesaian tesis.
6. Saudaraku Aguslavia S.M Palma, S.Hut., M.Hut yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama menyusun tesis serta Gusti Sulle, A. Md yang telah mendampingi penulis sejak pengambilan data di lapangan.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa

dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan yang yang perlu dilengkapi. Namun penulis berharap semoga tesis ini mampu memberikan sumbangan pemikiran di bidang pertanian serta bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

HESTI NURANI MARITIM GRACE PALMA

ABSTRAK

HESTI NURANI MARITIM GRACE PALMA. Dinamika Interaksi Antara Komunitas Peternak, Pemilik Hak Ulayat dan Pemerintah dalam Pengembangan Sapi Umbaran (Studi Kasus Kampung Ivimahad) (dibimbing oleh Darmawan Salman dan Letty Fudjaja).

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis bentuk kerjasama dan konflik antara komunitas peternak dengan pemilik hak ulayat dalam perkembangan sapi umbaran, (2) menganalisis peran pemerintah daerah dalam perkembangan sapi umbaran, (3) merumuskan pola kolaborasi antara komunitas peternak, pemilik hak ulayat dan pemerintah daerah dalam pengembangan sapi umbaran.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode studi kasus. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kampung Ivimahad pada bulan Mei hingga Juli 2018. Sumber data didapatkan dari masyarakat (peternak, pemilik hak ulayat, tokoh masyarakat dan kepala kampung) serta pemerintah daerah yang terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument Indepth Interviews, dokumentasi, FGD dan studi pustaka dan literature. Informasi data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis siklus proses social dan analisis peran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang terjadi selama ini oleh peternak dan masyarakat hanya sebatas sewa lahan. Terjadinya konflik pada tingkat peternak dan masyarakat adat diakibatkan oleh faktor utama, yaitu kurangnya pengawasan ternak. Untuk meminimalisir konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan menerapkan alternatif (pola kolaborasi antara pemerintah dan peternak) pembuatan fasilitas perkandangan, peternakan intensif dengan pola kemitraan, pemanfaatan limbah dan penerapan teknologi. Alternatif (pola kolaborasi antara peternak dan masyarakat adat) dengan sistem sewa lahan penggembalaan dan penanaman hijauan pakan ternak dan melakukan pengawasan bersama. Alternatif (pola kolaborasi antara masyarakat adat dan pemerintah) dengan pemberian bantuan ternak kepada masyarakat.

Kata Kunci : Konflik, sapi umbaran, kolaborasi.

ABSTRACT

HESTI NURANI MARITIM GRACE PALMA, The Interaction Dynamics between The Farmer Communities, The Customary Rights Owners and The Government in Umbaran Cattle Development (a Case Study of Ivimahad Village) (supervised by Darmawan Salman and LettyFudjaja).

This study aimed to (1) to analyze the forms of cooperation and conflict between the farmer communities and customary rights owners in the development of root cattle, (2) to analyze the role of the local governments in the development of root cattle, (3) to Forulate a pattern of collaboration between the farmers communities, the customary right owner and the local government in the development of root cattle.

The research approach used was qualitative with a case study method. The research was conducted in Ivimahad Village from May through July 2018. Data were collected from the community members (Farmers, right owners, community leaders and village heads) and the related local governments. The techniques of data collection used were the in-depth interview, documentation, FGD and literature studies. The obtained Information data were analyzed using the social process cycle analysis and role analysis.

The study results in the cooperation that had been so far carried out by the farmers and the community was limited to leasing land while the occurrence of conflict among the farmer level and the indigenous peoples was caused by the main factor namely the lack of livestock supervision. In order to minimize the conflict that occurred, some alternatives should be implemented, such as the pattern of collaboration between the government and the farmers, the housing facilities should be created, the intensive farming with partnership should be practiced, the wastes should be utilized, and the technology should be applied. Between the farmers and indigenous people there should be the collaboration patters concerning the land rental system and forage fodder planting and the joint supervision. Another Alternative involved the collaboration pattern between the indigenous people and the government, such as the provision of the livestock assistance to the community.

Keywords: Conflict, breeding cows, collaboration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Peternakan Sapi	6
B. Ternak Sapi Potong	7
C. Klasifikasi Ternak Sapi	8
1. Karakteristik Bangsa Sapi Potong	8
2. Sapi Peranakan Ongole (PO)	10
3. Sapi Bali	10
D. Hak Ulayat	12
1. Pengertian Hak Ulayat	12
2. Subyek Hak Ulayat	14
3. Obyek Hak Ulayat	15
E. Hak Atas Tanah	16

F. Masyarakat Hukum Adat	25
G. Pengertian Hak-Hak Tanah Menurut Hukum Adat	28
H. Teori Konflik	30
1. Pengertian Konflik.....	30
2. Deskripsi Konflik	31
3. Macam-Macam Teori Konflik	33
4. Penyebab Konflik.....	34
5. Teori Konflik.....	36
I. Kultur Padang Pengembalaan Sapi Umbaran Atau Lepas	39
J. Kelebihan dan Kekurangan Pola Pengembangan Sapi Umbaran	40
K. Keunggulan Sapi Lepas Dibandingkan Sapi Ikat	44
1. Keunggulan Sistem Lepas	44
2. Kelemahan Sistem Lepas	44
3. Keunggulan Sistem Ikat	45
4. Kelemahan Sistem Ikat	45
L. Pola Kolaborasi Dalam Perkembangan Peternakan	46
M. Proses dan Mekanisme Kolaborasi	48
N. Kerangka Pikir	51
O. Defenisi Operasional	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Rancangan Penelitian	54
B. Lokasi dan Waktu	54
C. Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpul Data	56
E. Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Kumpung Ivimahad	60
B. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengembangan Ternak Umbaran	71
1. Peternak	71

2. Pemilik Hak Ulayat	72
3. Pemerintah Daerah	73
C. Konflik dan Kerjasama	74
1. Konflik	74
2. Kerjasama Antar Peternak dan Pemilik Hak Ulayat	91
D. Peran Pemerintah Daerah	92
E. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Pengembangan Sapi Umbaran	94
F. Kolaborasi Pengembangan Sapi Umbaran	95
1. Pemerintah dan Peternak	95
2. Peternak dan Masyarakat Lokal	97
3. Pemilik Hak Ulayat dan Pemerintah	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Model Pengelolaan Ternak di Hutan Gunung Mutis, Model Pengelolaan Ternak di Sekitar Hutan Gunung Mutis dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Hutan, 2016	41
2.	Jumlah Vegetasi Tingkat Semai di Hutan Gunung Mutis, Pada Penelitian Model Pengelolaan Ternak di Sekitar Hutan Gunung Mutis dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Hutan, 2016	43
3.	Perspektif Kolaborasi.....	46
4.	Konflik Antara Komunitas Peternak dan Pemilik Hak Ulayat Lima Tahun Terakhir di Kampung Ivimahad.....	74

DAFTAR GAMBAR

Nomor	halaman
1. Skema Kerangka Pemikiran Dinamika Interaksi Antara Komunitas Peternak, Pemilik Hak Ulayat dan Pemerintah Dalam Pengembangan Ternak Umbaran	51
2. Rumah Rayap (Musamus) di Distrik Kurik	60

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Kuesioner Kepada Responden Peternak, Pemilik Hak Ulayat dan Pemerintah	106
2. Kuesioner untuk Peternak Dinamika Interaksi Antara Peternak, Pemilik Hak Ulayat dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sapi Umbaran	108
3. Identitas Responden Dinamika Interaksi Antara Peternak, Pemilik Hak Ulayat dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sapi Umbaran	109
4. Gambar Lokasi Penelitian Kampung Ivimahad	112
5. Gambar Pengambilan Data Pemilik Hak Ulayat di Kampung Ivimahad	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Merauke yang terletak di ujung timur Indonesia sarat akan potensi alam yang melimpah salah satunya adalah dari sektor peternakan sapi. Potensi pengembangan ternak sapi di Kabupaten Merauke didukung oleh keadaan vegetasi berupa hamparan lahan savanna yang sarat hijauan dan kawasan pengembangan pertanian khususnya tanaman padi. Luasan lahan yang terbuka dengan daya dukung pakan yang melimpah, maka Kabupaten Merauke ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai salah satu Sentra Peternakan Rakyat (SPR) karena dinilai memiliki potensi dan keunggulan di sub sektor peternakan, khususnya ternak sapi.

Pemerintah Kabupaten Merauke dari data Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke telah menetapkan tujuh kampung yang berada dalam wilayah Distrik Kurik ditetapkan menjadi Sentra Peternakan Rakyat karena populasi ternak sapi di wilayah itu telah memenuhi syarat yakni memiliki seribu ekor betina dan 100 ekor pejantan. Salah salah satu kampung yang ditetapkan menjadi sentra peternakan rakyat adalah Kampung Salor.

Pola penggembalaan sapi yang dilakukan oleh peternak yang berada di Kampung Salor adalah dengan cara tradisional yakni dengan cara

mengumbar ternak sapi kedalam hutan tanpa dikandangkan dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Hutan savanna tempat sapi ditenakkan dengan pola umbaran merupakan hak ulayat masyarakat adat setempat. Hal ini mengakibatkan adanya konflik yang terjadi antara peternak dan pemilik hak ulayat.

Kepemilikan hak ulayat di kampung Ivimahad merupakan hak ulayat dari Suku Marind. Berdasarkan kebiasaan Suku Marind, hak ulayat dipakai untuk beraktifitas seperti berburu, meramu, berkebun dan melaksanakan upacara adat yang tentunya pada wilayah-wilayah tertentu. Kepemilikan hak ulayat ini merupakan kepemilikan yang secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang mereka hingga saat ini. Hukum Negara Indonesia menjamin kepemilikan hak ulayat ini, salah satunya adalah konstutusi tertinggi kita, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.* Keberadaan hak ulayat juga diatur pada, PERDASUS Propinsi Papua no 23 tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, pasal 2 ayat 1 yang menyatakan : Pemerintah

daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

Ternak sapi yang ditenakkan dengan pola umbaran merupakan milik dari masyarakat yang hidup di Kampung Salor. Masyarakat Kampung Salor rata-rata merupakan petani yang memanfaatkan lahan transmigrasi untuk bercocok tanam. Pandangan masyarakat tentang ternak sapi adalah ternak merupakan penghasilan tambahan sehingga ternak sapi yang ada biasanya dilepas liarkan kedalam hutan untuk merumput. Sekali-sekali pemilik ternak melihat keadaan atau kondisi ternak mereka. Keberadaan ternak cenderung bersifat kompetitif terhadap tanaman pangan dan hortikultura, dan pada beberapa kasus kehadiran ternak sudah dirasakan sebagai pengganggu. Sehingga bila akan mengusahakan budidaya tanaman, upaya pertama yang dilakukan adalah pembuatan pagar yang merupakan pekerjaan tambahan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan.

Peranan Pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke dalam hal pengembangan peternakan di Kampung Salor misalnya memberikan bantuan ternak sapi dan bahan kandang bagi kelompok peternak yang ada di Kampung Salor. Selain itu diberikan pula bantuan seperti peralatan biogas, bibit rumput gajah, dan pupuk organik untuk membantu peternak

mengusahakan ladang hijauan pakan ternak. Pemerintah juga membuat program inseminasi buatan agar sapi masyarakat tidak kerdil.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul tentang “Dinamika Interaksi Antara komunitas Peternak, Pemilik Hak Ulayat Dan Pemerintah Dalam Pengembangan Sapi Umbaran”

B. Rumusan Masalah

Pengembangan peternakan sapi umbaran pada Kampung Salor memiliki potensi yang sangat baik dilihat dari keadaan potensi wilayahnya yakni memiliki luasan lahan yang terbuka dengan daya dukung pakan yang melimpah. Pola peternakan yang dilakukan peternak adalah ternak diumbar ke dalam hutan untuk mendapatkan hijauan. Selain memberikan tambahan pendapatan bagi petani-peternak, usaha ternak sapi juga merupakan sumber pendapatan daerah khususnya bagi Kabupaten Merauke, namun disisi lain, lahan peternakan yang dijadikan ternak merumput merupakan lahan milik masyarakat adat Ivimahad. Kepemilikan lahan masyarakat adat merupakan kepemilikan secara komunal, di mana wilayah yang dikuasainya dimanfaatkan sebagai matapencaharian dan juga menggelar upacara adat. Berdasarkan hal tersebut peternak sapi dan pemilik hak ulayat memiliki potensi konflik sehingga diharapkan adanya peranan/upaya pemerintah dalam mengatasi potensi konflik tersebut sehingga peternakan sapi di

Kampung Salor tidak merugikan pemilik hak ulayat dan memiliki nilai ekonomi bagi peternak lokal serta menambah pendapatan bagi pemerintah daerah.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bentuk kerjasama dan konflik antara komunitas peternak dengan pemilik hak ulayat dalam perkembangan sapi umbaran.
2. Menganalisis peran pemerintah daerah dalam perkembangan sapi umbaran
3. Merumuskan pola kolaborasi antara komunitas peternak, pemilik hak ulayat dan pemerintah daerah dalam pengembangan sapi umbaran

D. Kegunaan Penelitian

Sebagai pengembangan kerangka konseptual secara teoritis terkait interksi peternak dan masyarakat adat dalam pengembangan sapi umbaran. Selain itu, juga sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan pola kolaborasi antara komunitas peternak, pemilik hak ulayat dan pemerintah daerah dalam pengembangan sapi umbaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peternakan Sapi

Menurut UU No. 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Pasal 1 angka 1) pengertian peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Yunus (2009), mengartikan peternakan sebagai, kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak hanya pada pemeliharaan saja, memelihara hewan dengan jumlah sedikit dan peternakan yang jumlah hewannya lebih banyak, perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor pemeliharaan hewan ternak yang telah dikombinasikan secara optimal.

Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dll. Sejarah adanya kegiatan peternakan diperkirakan telah ada sejak 9.000 SM yang dimulai dengan peternakan anjing, kambing, dan domba. Peternakan semakin

berkembang pada masa Neolitikum, yaitu masa ketika manusia mulai tinggal menetap dalam sebuah perkampungan. Pada masa ini pula, domba dan kambing yang semula hanya diambil hasil dagingnya, mulai dimanfaatkan juga hasil susu dan hasil bulunya. Setelah masa peternakan Neolitikum, manusia juga mulai mengenal kegiatan beternak sapi dan kerbau untuk diambil hasil kulit dan hasil susunya serta memanfaatkan tenaganya untuk membajak tanah.

B. Ternak Sapi Potong

Keberadaan ternak ruminansia (Sapi, Kerbau, Domba dan Kambing) sangat strategis sebagai komponen dalam pengembangan kawasan karena ternak ini selain berfungsi sebagai ternak pedaging dan susu perah juga dapat dimanfaatkan tenaganya untuk mengolah lahan pertanian serta sebagai sumber pupuk organik. Disamping itu pemeliharaannya sangat mudah karena hampir 100% sumber pakannya bersumber dari rerumputan (Yasin, 2013).

Sapi potong merupakan penyumbang daging terbesar dari kelompok ruminansia terhadap produksi daging nasional sehingga usaha ternak ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha menguntungkan. Sapi potong telah lama dipelihara oleh sebagian masyarakat sebagai tabungan dan tenaga kerja untuk mengolah tanah dengan manajemen pemeliharaan secara tradisional. Pola usaha ternak sapi potong sebagian

besar berupa usaha rakyat untuk menghasilkan bibit dan penggemukan, dan pemeliharaan secara terintegrasi dengan tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Pengembangan usaha ternak sapi potong berorientasi agribisnis dengan pola kemitraan merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan keuntungan peternak (Suryana, 2009).

Menurut Mersyah (2005), ada beberapa pertimbangan perlunya mengembangkan usaha ternak sapi potong, yaitu : 1) budi daya ternak sapi potong relatif tidak tergantung pada ketersediaan lahan dan tenaga kerja yang berkualitas tinggi, 2) memiliki kelenturan bisnis dan teknologi yang luas dan luwes, 3) produksi sapi potong memiliki nilai elastisitas terhadap perubahan pendapatan yang tinggi, dan dapat membuka lapangan pekerjaan.

C. Klasifikasi Ternak Sapi

1. Karakteristik Bangsa Sapi Potong

Bangsa (*breed*) sapi adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik tertentu yang sama. Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat dibedakan dari ternak lainnya meskipun masih dalam spesies yang sama. Karakteristik yang dimiliki dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Menurut Blakely dan Bade (1992), bangsa sapi mempunyai klasifikasi taksonomi yaitu:

Filum : *Chordata*
Subfilum : *Vertebrata*
Kelas : *Mamalia*
Sub kelas : *Theria*
Ordo : *Artiodactyla*
Famili : *Bovidae*
Genus : *Bos*
Spesies : (*b. indicus*), (*b. taurus*), (*b. sondaicus*)

Masing-masing jenis ternak terdiri atas berbagai bangsa, yaitu sekelompok ternak yang memiliki kesamaan sifat yang dapat diturunkan. Beberapa contoh bangsa sapi yang termasuk *Bos taurus* adalah Friesien Holstein (FH), Jersey, Shorthorn, dan Angus, sedangkan bangsa sapi yang termasuk *Bos indicus* adalah sapi Ongole, Brahman, Angkole, dan Boran. *Bos sondaicus* yang terkenal adalah Banteng dan sapi bali. Bangsa-bangsa sapi yang sudah lama di Indonesia dan dianggap sebagai sapi lokal adalah sapi bali termasuk *Bos sondaicus*, serta Peranakan Ongole (PO), sapi Madura, sapi Jawa, sapi Sumatera (sapi pesisir), dan sapi Aceh (Natasasmita dan Mudikdjo, 1985). Diantara bangsa sapi yang besar populasinya adalah sapi Bali, sapi Ongole, Peranakan Ongole (PO), dan sapi Madura.

2. Sapi Peranakan Ongole (PO)

Sapi PO merupakan salah satu sapi potong lokal Indonesia. Sapi PO adalah sapi hasil persilangan antara sapi Ongole dengan sapi lokal di pulau Jawa secara grading up. Sapi tersebut memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu berpunuk besar, bergelambir longgar dan berleher pendek. Kulit di sekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku, dan bulu cambuk pada ujung ekor berwarna hitam. Mata besar dengan sorot yang tenang. Tanduk pada sapi betina berukuran lebih panjang dan menggantung dibandingkan tanduk sapi Jantan. Sapi Ongole Jantan dewasa memiliki bobot maksimal 600 kg dan sapi Betina 400 kg (Sarwono dan Arianto, 2003).

Menurut Natasasmita dan Mudikdjo (1985), ciri-ciri sapi PO diantaranya bertubuh besar, bergumba besar dan leher bergelambir, bobot badan sapi Jantan dewasa 350-450, Betina dewasa 300-400 kg; kebanyakan warna rambutnya putih abu-abu dengan campuran rambut hitam dan merah, sedangkan waktu lahir berwarna kecoklatan; panjang badan pada sapi Jantan 133 cm dan Betina 132 cm, lingkar dada pada sapi Jantan 172 cm dan Betina 163 cm, dan produksi karkas 45% pada sapi Jantan dan Betina.

3. Sapi Bali (*Bos Sondaicus*)

Indonesia kaya akan plasma nutfah, baik flora maupun fauna. Diantaranya adalah sapi bali. Sapi bali merupakan salah satu bangsa sapi asli di Indonesia yang merupakan hasil domestikasi langsung dari banteng

liar (Martoyo, 2003). Menurut Williamson dan Payne (1993), bangsa sapi bali memiliki klasifikasi taksonomi sebagai berikut :

Phylum	: <i>Chordata</i>
Sub-phylum	: <i>Vertebrata</i>
Class	: <i>Mamalia</i>
Ordo	: <i>Artiodactyla</i>
Sub-ordo	: <i>Ruminantia</i>
Family	: <i>Bovidae</i>
Genus	: <i>Bos</i>
Species	: <i>Bos sondaicus</i>

Ciri-ciri sapi bali yaitu warna merah, keemasan, kadang coklat tua. Bibir, kaki, dan ekor hitam. Kaki dari lutut ke bawah putih, di bawah paha dan bagian oval putih yang sangat jelas pada pantat. Pada punggung selalu terdapat garis hitam yang sangat jelas, dari bahu berakhir di atas ekor. Warna jantan lebih gelap. Bulu jadi coklat tua/hitam setelah dewasa. Waktu lahir anak berwarna coklat kemerahan dengan warna khas pada bagian belakang kaki. Warna hitam hilang dan coklat kemerahan kembali pada jantan yang kebiri. Tanduk besar tumbuh ke samping atas dan runcing. Betina bertanduk dan bergelambir kecil.

Sapi Bali dikembangkan, dimanfaatkan dan dilestarikan sebagai sumberdaya ternak asli yang mempunyai ciri khas tertentu dan mempunyai

kemampuan untuk berkembang dengan baik pada berbagai lingkungan yang ada di Indonesia. Sapi bali juga memiliki performa produksi yang cukup bervariasi dan kemampuan reproduksi yang tetap tinggi. Sehingga, sumberdaya genetik sapi Bali merupakan salah satu aset nasional yang merupakan plasma nutfah yang perlu dipertahankan keberadaannya dan dimanfaatkan secara lestari sebab memiliki keunggulan yang spesifik. Sapi Bali juga telah masuk dalam aset dunia yang tercatat dalam list FAO sebagai salah satu bangsa sapi yang ada di dunia (DGLS, 2003).

D. Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh Kertasapoetra dkk (1985), dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa ; “Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/Tetua Adat.

Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan.

Sifat magis-religius menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan

penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar (Harsono, 2005). Kedalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang luar”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke luar hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa ijin penguasa adatnya.

2. Subyek Hak Ulayat

Menurut Harsono (2005), subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu.

Masyarakat hukum adat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
- b. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

3. Obyek Hak Ulayat

(Muhammad, 1983), mengemukakan obyek Hak Ulayat meliputi:

- a. Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai, serta perairannya)
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.

Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak) (Sumardjono, 2001).

Wilayah kekuasaan persekutuan adalah merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap namun dalam kenyataannya terdapat pengecualian pengecualian. Pengecualian ini berkaitan dengan kekuatan hak ulayat yang berlaku ke luar.

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh

seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai “res nullius”. Umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat territorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat Hukum Adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.

Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja.

Jika seseorang individu warga persekutuan dengan ijin kepala adat atau kepala desa membuka tanah persekutuan maka dengan menggarap tanah itu terjadi hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan religiusmagis antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak wenang atas tanah yang bersangkutan (Sumardjono, 2001).

E. Hak Atas Tanah

Hak ulayat adalah hak suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah yang masih merupakan hutan belukar masih dalam wilayahnya untuk kepentingan masyarakat hukum itu sendiri dan para

anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang luar masyarakat hukum itu dengan izin dan kepala masyarakat hukum itu dan membayar uang pengakuan yang disebut “recognitie”. Menurut Harsono (2005), Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama kehidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. 1 Hak ulayat mempunyai tanda-tanda sebagai berikut :

1. Masyarakat hukum dan anggota-anggotanya berhak untuk dapat mempergunakan hutan belukar dalam lingkungan wilayahnya dengan bebas yaitu bebas untuk membuka tanah, memungut hasil, berburu, mengambil ikan, menggembala ternak, dan lain sebagainya.
2. Bukan anggota masyarakat hukum dapat pula mempergunakan hak-hak tersebut hanya saja harus mendapatkan izin lebih dulu dari kepala masyarakat hukum dan membayar uang pengakuan atau recognitie.
3. Masyarakat hukum adat bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya apabila pelakunya tidak dapat dikenal.

4. Masyarakat hukum tidak dapat menjual atau mengalihkan hak ulayat untuk selama-lamanya kepada siapapun.
5. Masyarakat hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah-tanah yang digarap dan dimiliki oleh para anggotanya seperti dalam hal jual beli tanah dan sebagainya.

Hak ulayat adalah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama (komunal). Dengan hak ulayat ini, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh (Harsono. 2005).

Menurut Sitorus (2006), konsep yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsep komunalistik religius. Namun, karakteristik masyarakat Papua yang memandang tanah secara religius ini sering tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang sangat memerlukan tanah sebagai obyek untuk pembangunan.

Masyarakat hukum adat Papua merupakan masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat pada adat tertentu dengan rasa solidaritas tinggi di antara para anggotanya. Dalam hukum adat Papua, hak ulayat adalah hak kepemilikan komunal atas tanah berdasarkan klan maupun berdasarkan gabungan beberapa klan. Dalam hak kepemilikan komunal yang berdasarkan satu klan, kepala klan seperti anak laki-laki sulung dari pendiri klan mempunyai kekuasaan untuk mengatur pemanfaatan tanah, dan

kekuasaan tersebut dapat diwariskan. Klan merupakan persekutuan hukum terkecil secara geneologis patrilineal yang memiliki kesamaan hubungan darah dan mendiami suatu wilayah hukum adat tertentu (Sitorus, 2006).

Hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang-wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum adat tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat terhadap tanah di wilayahnya berupa wewenang menggunakan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah lingkungan wilayahnya di bawah kepemimpinan kepala adat. Subyek hak ulayat adalah Masyarakat Hukum Adat, yang di dalamnya ada anggota masyarakat hukum adat dan ada pula Ketua dan para Tetua Adat. Para anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama memiliki hak yang bersifat keperdataan atas wilayah adat tersebut. Haar (1962), mengatakan bahwa anggota masyarakat hukum adat dapat mempergunakan hak pertuanannya dalam arti memungut keuntungan dari tanah itu, tentu seizin Ketua Adat. Hak mempergunakan ini jika berlangsung lama dan terus menerus menjadi cara yang menjadikan bagian dari hak ulayat sebagai hak individual. Hal itu yang disebut sebagai proses individualisasi hak ulayat.

Selanjutnya, agar hak ulayat dapat terus lestari sebagai penopang hidup para anggota masyarakat hukum adat, maka Ketua Adat dan para Tetua Adat diberi kewenangan untuk mengatur penguasaan dan penggunaan wilayah adat tersebut. Kewenangan untuk mengatur itulah yang kemudian disebut sebagai aspek publik dari hak ulayat. Herman Soesangobeng mengatakan bahwa kewenangan persekutuan sebagai organisasi dalam menata hubungan antara warga masyarakat dengan semua unsur agrariannya, dirangkum secara umum pada aturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah. Ketentuan itu dalam kepustakaan hukum adat dikelompokkan dalam bagian yang disebut 'Hukum Tanah'. Pemikiran dasar dalam hukum ini adalah bahwa tanah, termasuk ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah kepunyaan bersama dari segenap warga persekutuan atau masyarakat. Kepunyaan bersama itu berbeda dengan 'milik bersama' atau 'pemilikan kolektif'. Karena kepunyaan bersama hanya memberikan kewenangan kepada kelompok untuk menguasai secara bersama, namun pemakaian dan hasilnya dinikmati secara individual baik berupa perorangan maupun keluarga batih (*nuclear family*). Dengan demikian, kepunyaan bersama itu lebih mencerminkan sifat kebersamaan atau kolektifitas daripada komunal. Kepunyaan bersama itu juga dilarang untuk dialihkan kepada kelompok lain tanpa persetujuan dari seluruh anggota. Perwujudan dari kepunyaan bersama itu dinyatakan dalam

bentuk kekuasaan untuk menguasai tanah secara penuh. Kekuasaan itu, dalam penuturan maupun tulisan sering disebut 'hak'. Selanjutnya dikatakan bahwa kewenangan dalam kekuasaan oleh persekutuan itu adalah untuk mengatur dalam arti menyediakan, menetapkan penggunaan, serta meletakkan larangan bagi warga maupun orang asing (Wignjodipoero, 1984).

Istilah Hukum Adat berasal dari terjemahan *Adatrecht* menurut (Pudjosewojo, 1968), Konsep hukum adat (*adat recht* atau *adat law*) pertama kali diciptakan oleh Snoch Hurgronje yang artinya bahwa hukum adat sebagai keseluruhan adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Konsep ini kemudian di kaji oleh Van Vollenhoeven hukum adat mengandung 2 ciri penting yaitu adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku disertai oleh sanksi-sanksi dan dalam bentuk tertulis atau lisan.

Adanya sanksi setiap aturan yang mengatur perilaku yang diharapkan oleh masyarakat adalah unsur penting dari sistem hukum karena berkaitan dengan upaya penegak hukum, terlepas dari siapa yang merumuskan dan melaksanakannya serta sebagai mekanisme pelaksanaannya.

Konsepsi atau falsafah yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsepsi komunalistik religius. Hal itu sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia asli dalam memandang hubungan antara manusia pribadi dengan masyarakat yang selalu mengutamakan atau

mendahulukan kepentingan masyarakat. Di dalam hukum adat, manusia bukan individu yang terasing bebas dari segala ikatan dan semata-mata mengingat keuntungan sendiri, melainkan adalah anggota masyarakat. Konsep tanah dalam hukum adat juga dianggap merupakan benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dipahami secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supranatural yang terjalin secara menyeluruh dan utuh.

Masyarakat hukum adat adalah warga asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara anggotanya.

Bagi masyarakat Papua sendiri, tanah mengandung arti yang sangat penting. Tidak hanya sekedar memiliki nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai religius. Pandangan filosofis masyarakat Papua menganggap tanah sebagai “ibu” bagi mereka, sehingga apapun dan bagaimanapun caranya harus dipertahankan dan tidak dapat diperjual belikan.

Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Tujuan dari diterbitkannya Perda Hak Ulayat ini adalah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Papua

terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Diharapkan dengan adanya Perda Hak Ulayat ini, peran dari masyarakat adat Papua dalam pembangunan di Papua semakin diperhitungkan dan dilibatkan (PERDA Papua No. 23 (2008)). Akan tetapi, pada kenyataannya isi dari Perda Hak Ulayat ini memiliki banyak kejanggalan terkait dengan eksistensi masyarakat adat Papua dan keberadaan hak ulayat masyarakat tersebut. Beberapa pasal di dalam Perda Hak Ulayat cenderung merugikan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua. Ketentuan di dalam Perda Hak Ulayat seakan-akan memposisikan eksistensi masyarakat adat Papua dan hak-haknya sebagai sesuatu yang harus mendapat pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua.

Aturan dalam Perda Hak Ulayat mengharuskan keberadaan hak ulayat masyarakat adat Papua didasarkan pada hasil penelitian. Penelitian tersebut dilakukan pada wilayah masyarakat hukum adat tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Penelitian itu jugalah yang nantinya akan menentukan batas hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut. Hasil penelitian tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota dan/atau gubernur untuk kemudian ditetapkan ada atau tidaknya hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut. Hal inilah yang acapkali menjadi faktor pertentangan hak ulayat antara masyarakat hukum adat Papua dengan pemerintah. Adanya penetapan dari kepala daerah terkait keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat maupun penentuan

luas wilayah hak ulayat sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pemerintah untuk menguntungkan pihak lain yang juga ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut untuk kepentingan pihak tertentu. Permasalahan tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 43 ayat (3) UU Otsus yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua). Selain itu, dalam praktiknya pemerintah sering bersikap tidak adil kepada masyarakat hukum adat dengan cara mengambil tanah adat, tanpa melakukan pelepasan secara adat. Pemerintah sering melakukan ini untuk memberikan kewenangan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengelola tanah ulayat. Padahal, hak ulayat itu diberikan kepada masyarakat adat setempat agar dapat mengelola tanah yang mereka tempati untuk kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat adat yang menggantungkan penghidupannya dari tanah tersebut menjadi kehilangan sumber penghidupannya. Pemerintah juga sering menggunakan alasan “demi kepentingan umum” sebagai alasan untuk menggunakan tanah ulayat masyarakat hukum adat di Papua. Hal ini bertentangan dengan aturan dalam Pasal 43 UU Otsus Papua yang menegaskan bahwa Pemerintah Propinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan hak-hak masyarakat adat Papua

serta mengembangkannya. Pemerintah juga tidak jarang enggan melakukan ganti rugi adat kepada masyarakat hukum adat terkait pemanfaatan tanah ulayat (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001).

F. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “ masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer dengan istilah “masyarakat adat” (Samosir, 2013). Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan disuatu wilayah tertentu, yang berdirinya tidak di tetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan m enggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat hukum adat terdiri dari individu-individu sejak dilahirkan yang telah mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan individu lain dan saling membutuhkan. Kenyataan tersebut mendorong individu-individu untuk hidup bersama dalam masyarakat, kenyataan tersebut mendorong individu-individu untuk hidup bersama dalam masyarakat dan membentuk kelompok-kelompok didalam persekutuan-persekutuan kampung-kampung yang disebut dengan modern desa. Pemahaman masyarakat hukum adat

(persekutuan hukum adat) tersebut, maka ada dua rumusan dari para sarjana hukum adat yaitu :

1. Menurut Haar (1962), bahwa persekutuan hukum adat adalah gerombolan gerombolan yang teratur yang bersifat tetap dengan mempunyai kekuatan sendiri, pula kenyataan sendiri berupa benda yang kelihatan atau tidak kelihatan mata.
2. Sedangkan menurut Setiadi (2013), bahwa masyarakat hukum adat adalah : kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah, air, bagi semua anggotanya.

Dari kedua rumusan di atas, mengandung makna bahwa suatu masyarakat hukum adat terdapat unsur-unsur penting yang menggambarkan adanya hal-hal sebagai syarat yang identik dengan suatu negara yaitu :

1. Suatu kesatuan manusia yang bertingkah laku dan interaksi dalam pergaulan sosial sedemikian rupa, hal ini menunjukkan adanya unsur "Rakyat".
2. Dapat bertindak keluar maupun ke dalam sebagai suatu kelompok, hal ini menunjukkan adanya unsur "Kedaulatan".
3. Yang mempunyai penguasa sendiri, hal ini menunjukkan adanya unsur "Pemerintah"

4. Mempunyai hak bersama atas tanah air dan harta benda, hal ini menunjukkan adanya unsur “Wilayah”.

Di Merauke terdapat masyarakat hukum adat yang tata susunan masyarakatnya terdiri dari bagian-bagian klen (marga) yang masing-masing mempunyai daerah atau kampung sendiri. Akan tetapi di dalam daerah tertentu dari suatu marga ada juga beberapa marga lain yang termasuk menjadi anggota masyarakat hukum adat setempat karena adanya hubungan perkawinan namun penguasaan tanah tetap berada pada klen (marga) di daerah tersebut.

Demikian halnya dengan kesatuan pemerintah tetap berada pada klennya dalam segala segi hubungan hukum terlebih penguasaan tanah-tanah yang menjadi wilayah teritorialnya. Dari klen-klen yang mendiami wilayah terkecil menjadi satu suku, di mana tiap-tiap suku mempunyai daerah-daerah tertentu yang disebut kampung atau dusun, dengan menyebut nama marga maka secara langsung dapat diketahui asal-usul daerahnya atau wilayah sehingga memudahkan kita untuk mengetahui bahwa orang-orang yang bersangkutan termasuk suku atau klen tertentu di daerah tertentu. Dengan demikian maka masyarakat hukum adat di kabupaten Merauke apabila ditelaah dari dasar dan bentuknya mempunyai sistem keturunan dan berdasar lingkungan daerah dengan bentuk dan struktur masyarakat yang tunggal.

G. Pengertian Hak-Hak Tanah Menurut Hukum Adat

Hak-hak tanah menurut hukum adat ini bentuknya bermacam-macam tergantung pada berlakunya adat masing-masing daerah. Negara Indonesia atas banyak pulau yang masing-masing pulau dihuni oleh berbagai suku bangsa dan tiap suku bangsa yang mempunyai adatnya sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya mempunyai perbedaan. Menurut Vollenhoven (1981), bahwa Negara Indonesia terbagi atas, 19 hukum adat, namun demikian bahwa dalam berbagai hal pada garis besarnya adalah sama. Pembagian 19 lingkungan hukum adat adalah sebagai berikut :

1. Aceh
2. Tanah Sayo, Alas dan Batak beserta Nias
3. Minangkabau beserta Mentawai
4. Sumatera Selatan
5. Sumatera Timur, Riau Lingga (daerah Melayu)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan-Tanah Dayak
8. Minahasa
9. Gorontalo
10. Toraja
11. Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar)
12. Ternate

13. Maluku
14. Irian Barat (Papua)
15. Timor
16. Bali dan Lombok, beserta Sumbawa Barat
17. Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura
18. Jogja dan Solo
19. Jawa Barat

Oleh karena itu beraneka ragamnya hukum adat, tambahan tambahan pula belum sepenuhnya tertulis, maka sukar untuk menetapkan apakah suatu kebiasaan adalah adat ataukah telah menjadi hukum adat.

Hak-hak atas tanah menurut hukum adat adalah sebagai berikut :

Menurut Vollenholen (1981), hak milik adat ini disebut "*Inlands Bezitrecht*". Apabila hak ini ada pada masyarakat hukum, maka disebut "Hak Milik Komunal" (*communal bezitrecht*) dan apabila hak milik itu ada pada anggota masyarakat hukum secara perorangan, maka disebut "Hak Milik Perorangan" (*erfelijk idvidueel bezitrecht*). Hak milik adat ini memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk bertindak sebagai yang mempunyai tanah atau menguasai tanah sebagai miliknya sendiri dengan batasan yang ditentukan oleh hukum adat yang berlaku setempat.

Mengenai hak milik komunal dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Hak milik komunal yang tanahnya digarap secara tetap oleh anggota masyarakat hukum itu dan dapat diwariskan.
- b. Hak milik komunal yang tanahnya digarap secara tidak tetap, yang berarti setiap kali atau suatu waktu tertentu dapat beralih kepada anggota masyarakat hukum lainnya.

Hak milik perorang timbul karena oleh masyarakat hukum diberikan hak untuk membuka tanah hutan belukar (*ontginingsrecht*) dalam pembukaan tanah ini anggota masyarakat hukum itu harus memberi tanda bahwa tanah itu akan digarap sepanjang tanda itu masih ada, orang yang membuka tanah itu mempunyai hak wewenang untuk memilih (*voorkeurrecht*) dalam arti orang lain tidak diperbolehkan untuk membuka tanah itu (Maladi, 2010).

H. Teori Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu keercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soekanto, 2006).

Konflik berlatar belakang dengan perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang sering terjadi salah satunya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, kekayaan, pengetahuan, adat istiadat daerah, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan setiap individu tersebut yang menjadikan situasi yang wajar dalam masyarakat. Karena, tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya.

2. Deskripsi Teori Konflik

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat memang selalu dalam keadaan konflik untuk menuju proses perubahan. Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar dominasi yang menguasai orang atau kelompok yang tidak mendominasi (Ritzer, 2003). Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Dahendrof (1959), Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan

distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.

Dengan adanya konflik, masyarakat bisa saling mengkritik diri untuk mengontrol diri mereka sendiri dalam berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Konflik memang sudah pasti terjadi dalam masyarakat, akan tetapi tidak semua konflik menimbulkan hal negatif namun, juga bisa dalam sisi positif. Dahrendrof (1959), masyarakat memiliki dua wajah yakni konflik dan konsensus, dan teori konflik ini sangat berpengaruh pada perkembangan masyarakat. Dalam teori konflik masyarakat tunduk pada proses perubahan yang diiringi oleh pertentangan yang nantinya akan sedangkan consensus adalah masyarakat yang bersifat statis, memiliki keteraturan karena terikat oleh adanya norma, nilai serta moral yang disepakati bersama yang bersifat informal dan disatukan oleh adanya kerjasama yang benar-benar nyata serta bersifat sukarela (Dahrendrof, 1959).

Teori konflik ialah sebuah pendekatan umum terhadap keseluruhan ruang lingkup sosiologi dan merupakan teori dalam paradigm fakta sosial. Simmel berpendapat bahwa kekuasaan otoritas atau pengaruh merupakan sifat kepribadian individu yang bisa menyebabkan konflik. Kemunculan teori konflik pada awalnya merupakan reaksi atau munculnya teori structural fungsional yang sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak mungkin akan

selamanya berada pada titik keteraturan. Hal tersebut terlihat di dalam masyarakat manapun yang pasti pernah mengalami konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, paksaan dan kekuasaan dalam masyarakat (Dahrendrof, 1959).

3. Macam-macam Teori Konflik

- a. Konflik Individu atau kelompok, konflik ini berdasarkan pelakunya perorangan atau kelompok
- b. Konflik horizontal atau vertikal, konflik ini berdasarkan status pihak-pihak yang terlibat, sejajar atau betingkat. Konflik horizontal bisa antar etnis agama, antar aliran dan lain sebagainya. Sedangkan konflik vertikal antara buruh dengan majikan, pemberontakan atau gerakan separatis/maker terhadap kekuasaan Negara.
- c. Konflik laten, konflik ini bersifat tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar dapat secara efektif
- d. Konflik terbuka, konflik ini sangat berakar dalam, dan sangat nyata. Dan akan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
- e. Konflik di permukaan, konflik ini memiliki akar yang dangkal/tidak memiliki akar, muncul hanya karena kesalah-fahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi (Suroso, 2006).

4. Penyebab Konflik

Terdapat beberapa penyebab konflik menurut Wirawan (2009), yakni :

a. Keterbatasan sumber

Manusia selalu mengalami keterbatasan sumber-sumber yang diperlukannya untuk mendukung kehidupannya. Keterbatasan itu menimbulkan terjadinya kompetisi di antara manusia untuk mendapatkan sumber yang diperlukannya dan hal ini sering kali menimbulkan konflik.

b. Tujuan yang berbeda

Seperti yang dikemukakan oleh Hocker dan Wilmot (2001), konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda. Konflik juga bisa terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama, tetapi cara untuk mencapainya berbeda.

c. Beragam karakteristik sistem social di Indonesia, konflik dalam masyarakat sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam : suku, agama, dan ideologi. Karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain yang sering menimbulkan konflik.

d. Pribadi orang

Ada orang yang memiliki sifat kepribadian yang mudah menimbulkan konflik, seperti selalu curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain,

egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri. Sifat-sifat ini mudah untuk menyulut konflik jika berinteraksi dengan orang lain. Contohnya yaitu kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan (LP), para narapidana umumnya adalah orang yang mempunyai sifat pribadi yang bermasalah. Oleh karena itu, konflik di antara para narapidana sering kali terjadi.

e. Kebutuhan

Orang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia. Jika kebutuhan orang diabaikan atau terhambat, maka bisa memicu terjadinya konflik.

f. Perasaan dan emosi

Orang juga mempunyai perasaan dan emosi yang berbeda. Sebagian orang mengikuti perasaan dan emosinya saat berhubungan dengan sesuatu atau orang lain. Orang yang sangat dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya menjadi tidak rasional (irasional) saat berinteraksi dengan orang lain. Perasaan dan emosi tersebut bisa menimbulkan konflik dan menentukan perilakunya saat terlibat konflik.

- g. Budaya konflik dan kekerasan bangsa dan negara Indonesia semenjak kemerdekaannya sampai memasuki abad ke-21 mengalami konflik politik, ekonomi, dan sosial secara terus-menerus. Perubahan pola pikir dari pola pikir kebersamaan ke pola pikir individualistis, primordialisme, memudarnya rasa nasionalisme, kehidupan politik dan ekonomi liberal, terkikisnya nilai-nilai tradisi, dan politisasi agama telah berkontribusi telah berkontribusi mengembangkan budaya konflik di Indonesia

5. Teori konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula (Raho, 2007).

Menurut Wijono (1993), ciri-ciri konflik adalah:

- a. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan
- b. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan.
- c. Munculnya interaksi yang sering ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi dan

menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti: status, jabatan, tanggungjawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang-pangan, materi dan kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu: mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi diri.

- d. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut.
- e. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, pretise dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang menjadi sumber konflik yakni:

- 1) Kebutuhan (*Needs*), yaitu edisi terhadap kesejahteraan dan keberadaan manusia.
- 2) Presepsi (*Preseption*) yaitu cara pandang terhadap suatu hal atau masalah tertentu.
- 3) Kekuasaan (*Power*), yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan hendaknya.
- 4) Nilai (*value*), yaitu kepercayaan atau prinsip dasar yang dipertimbangkan sebagai sesuatu hal yang penting.

5) Perasaan atau emosi (*Feeling and Emotion*), yaitu respon yang timbul dari individu atau kelompok dalam menghadapi konflik. Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih.

Cara-cara yang dimaksud berdasarkan (Soemarto, 2006), adalah sebagai berikut :

1) Negosiasi

Yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh pihak tersebut.

2) Mediasi

Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

3) Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4) Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan.

I. Kultur Padang Penggembalaan Sapi Umbaran atau Lepas

Dalam bahasa Inggris, hal-hal yang berkaitan dengan penggembalaan disebut pastoral. Ekosistem ini terdiri atas peternak (pastoralist) dan hewan ternak. Adapun padang penggembalaan disebut ekosistem pastoral (Iskandar, 2001). Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat peternak (pastoralist society) merupakan bagian integral yang sangat penting dalam ekosistem pastoral ini. Berbagai aktifitas peternak itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Hadi *et al.*, (2002), menyebutkan sistem padang penggembalaan merupakan kombinasi antara pelepasan ternak di padang penggembalaan bebas dengan pemberian pakan. Di Indonesia sistem penggembalaan bebas hanya ditemukan di wilayah timur Indonesia dimana terdapat areal padang rumput alami yang luas. Di beberapa tempat ternak dilepas untuk merumput di tepi jalan, halaman rumah atau tanah kosong di sekitar desa. Hal ini dimungkinkan terutama bila aman dari pencurian atau kecelakaan terhadap ternak. Sistem ini menggunakan sedikit tenaga kerja. Peternak menggunakan

sistem penggembalaan ini sepanjang tahun. Selama musim hujan dimana sebagian areal penggembalaan dimanfaatkan untuk ditanami tanaman budidaya semusim, kawanan ternak digiring ke wilayah dekat hutan. Selain itu beberapa ternak dimanfaatkan untuk menggarap tanah pertanian. Bila tidak terdapat kawasan hutan, peternak membuat kandang pagar dimana ternak dapat merumput dan memakan pakan yang disediakan. Praktek ini dapat ditemukan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

J. Kelebihan Dan Kekurangan Pola Pengembangan Sapi Umbaran

Beberapa permasalahan yang sangat dimungkinkan pada pemeliharaan sapi potong yang digembalakan antara lain terjadinya perkawinan antar keluarga (*in breeding*), mengganggu tanaman pertanian, serta ketertiban umum atau lalu lintas terutama ternak yang berkeliaran di perkotaan dan di pinggir jalan. Pemerintah daerah (seperti di Kabupaten Aceh Jaya, Pidie dan Biruen) telah memperlakukan peraturan daerah untuk tidak melakukan pemeliharaan sapi secara dilepas secara bebas. Namun peraturan daerah (*qanun*) yang telah disepakati bersama masyarakat peternak untuk mengandangkan ternaknya masih sulit dilakukan (Rasyid dkk., 2017).

Beberapa faktor yang mendukung pola pemeliharaan secara dilepas antara lain banyak lahan yang belum dimanfaatkan untuk pertanian dan ditumbuhi rumput alam dan tanaman semak yang dapat dijadikan sebagai pakan ternak, jumlah penduduk yang masih rendah dibanding dengan luas wilayah yang ada dan motivasi peternak yang enggan mengusahakan ternaknya dengan baik dan benar (Rasyid dkk., 2017)

Hasil penelitian Kurniadi dkk., 2016, diketahui bahwa terdapat dua model pengelolaan ternak yang berada di sekitar hutan Gunung Mutis, yaitu model pemeliharaan ternak di dalam kandang dan model penggembalaan ternak di hutan (Tabel 1).

Tabel 1. Model Pengelolaan Ternak di Hutan Gunung Mutis, Model Pengelolaan Ternak di Sekitar Hutan Gunung Mutis dan Dampaknya terhadap Kelestarian Hutan, 2016.

No.	Model	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Pemeliharaan di kandang	18	45
2	Penggembalaan di hutan	22	55

Dari 40 rumah tangga yang diwawancarai, terdapat 18 rumah tangga melakukan pemeliharaan ternak di kandang dan 22 rumah tangga melakukan penggembalaan di hutan. Pada model pemeliharaan ternak di kandang, pemberian pakan dilakukan dengan cara pemotongan rumput dan dibawa ke kandang oleh manusia. Umumnya ternak yang dipelihara di dalam kandang adalah jenis sapi jantan. Sapi jantan dipilih untuk dipelihara di kandang dengan alasan memiliki produktivitas yang lebih tinggi daripada sapi betina.

Pada saat penelitian, harga sapi yang berumur 3 tahun yang dipelihara dalam kandang mencapai Rp. 9.000.000/ekor. Sementara itu harga sapi betina yang berumur 3 tahun yang dipelihara di dalam kandang hanya mencapai Rp 6.000.000/ekor. Adanya selisih harga tersebut menyebabkan para peternak lebih tertarik untuk memelihara sapi jantan daripada sapi betina jika dipelihara di dalam kandang.

Tentang pengelolaan ternak di hutan Gunung Mutis tampak bahwa 22 responden memakai model penggembalaan di hutan alasan responden memilih penggembalaan di hutan adalah aspek teknis yaitu ketersediaan tenaga kerja keluarga. Sebagian besar responden menggunakan tenaga kerja keluarga untuk melakukan usaha ternaknya. Jumlah tenaga kerja yang terbatas dan jumlah ternak yang banyak mendorong responden melakukan penggembalaan ternak di hutan. Dengan menggunakan model penggembalaan ternak di hutan, masyarakat tidak memerlukan tenaga kerja untuk memotong dan membawa rumput. Hal ini menyebabkan penggembalaan ternak di hutan memerlukan lebih sedikit biaya tenaga kerja daripada pemeliharaan ternak di kandang sehingga masyarakat lebih tertarik untuk melakukan penggembalaan ternak di hutan.

Masih dalam penelitian yang sama dijelaskan bahwa dampak ekologi model pengelolaan ternak diketahui bahwa pengaruh penggembalaan terhadap kelestarian hutan dilakukan pengamatan pada tegakan hutan yang

digunakan untuk penggembalaan dan hutan yang tidak digunakan untuk penggembalaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggembalaan ternak berpengaruh terhadap vegetasi tingkat semai. Tegakan hutan yang digunakan untuk penggembalaan tidak memiliki vegetasi tingkat semai. Hal ini terjadi karena penggembalaan mengganggu proses regenerasi alami. Tabel 2 menyajikan jumlah vegetasi tingkat semai pada hutan yang digunakan untuk penggembalaan.

Tabel 2. Jumlah Vegetasi Tingkat Semai di Hutan Gunung Mutis, Pada Penelitian Model Pengelolaan Ternak di Sekitar Hutan Gunung Mutis dan Dampaknya terhadap Kelestarian Hutan, 2016

No. Plot	Jumlah vegetasi tingkat semai (vegetasi/ha)	
	Digunakan penggembalaan	Tidak digunakan penggembalaan
1	0	10.000
2	0	5.000
3	0	7.500
4	0	10.000
5	0	10.000
6	0	7.500
7	0	5.000
8	0	5.000
10	0	2.500
Rata-rata	0	7.000

Dari Tabel 2 tampak bahwa pada hutan yang digunakan untuk penggembalaan tidak ditemukan vegetasi pada tingkat semai. Hal ini menandakan bahwa pada hutan yang digunakan untuk penggembalaan tidak terjadi regenerasi pohon. Pada hutan yang tidak digunakan untuk penggembalaan, jumlah vegetasi pada tingkat semai rata-rata berjumlah 7.000 semai/ha. Dengan demikian, pada hutan yang tidak digunakan untuk penggembalaan terjadi regenerasi pohon (Kurniadi, dkk., 2016).

K. Keunggulan Sapi Lepas Dibandingkan Sapi Ikat

Sistem pemeliharaan sapi potong dikategorikan dalam tiga cara, yaitu sistem pemeliharaan intensif yaitu ternak dikandangkan, sistem pemeliharaan semi intensif, yaitu ternak dikandangkan pada malam hari dan dilepas di ladang penggembalaan pada pagi hari dan sistem pemeliharaan ekstensif, yaitu ternak dilepas di padang penggembalaan (Hernowo, 2006). Berikut beberapa keunggulan dan kelemahan Dua sistem pemeliharaan Sapi Lokal Sistem Lepas

1. Keunggulan Sistem Lepas :

- Sapi bebas, nyaman dan merdeka
- Kapasitas kandang maksimal
- Performance Fisik sapi Good (Kekar dan Bagus)
- Kualitas Daging Sapi saat dipotong Bagus
- Kualitas Karkas Bagus (Tinggi)
- Disukai Jagal sapi sehingga harga jual sapinya cenderung lebih tinggi

2. Kelemahan Sistem Lepas :

- Sapi sering tarung (berkelahi)
- Tingkat sapi salvage (bermasalah) tinggi
- Kasus lamenes (patah kaki/pincang) tinggi
- Kenaikan berat badan sedikit dibawah sapi ikat tetapi feed konversinya lebih bagus

- Biaya kandang agak mahal
- Agak sulit menghitung atau mengetahui feed intake yang riil per ekor sapi
- Penanganan sapi sakit agak sulit

Sistem Ikat

3. Keunggulan Sistem Ikat :

- Kenaikan berat badan lebih cepat dari sistem lepas hanya feed konversi kurang bagus
- Tingkat salvage atau sapi sakit rendah
- Kasus lamenes/pincang kecil
- Biaya Kandang lebih murah
- Feed intake per ekor mudah dihitung
- Mudah memisahkan sapi-sapi yang kurang sehat/sakit

4. Kelemahan Sistem Ikat :

- Performance fisik sapi kalah dengan sistem lepas
- Sapi cenderung tidak nyaman / terkekang
- Kualitas Daging kurang karena cenderung akan berlemak
- Kualitas karkas kurang tinggi dibandingkan sapi yang dilepas
- Kurang disukai Jagal sapi
- Harga Jual sapi cenderung lebih rendah (tergantung juga dengan kualitas).

L. Pola Kolaborasi Dalam Perkembangan Peternakan

Kolaborasi berasal dari kata '*co-labor*' yang artinya 'bersama-bekerja'. Makna dari bersama-bekerja di sini adalah 'saling berinteraksi' dan 'saling berkontribusi'. Dalam konteks pembangunan, kolaborasi dapat dipahami dalam perspektif kondisi, proses dan pendekatan. Dalam perspektif kondisi, kolaborasi berarti keadaan di mana dua pihak atau lebih berinteraksi dan berkontribusi bersama dalam pencapaian tujuan bersama sebuah tatanan, baik tatanan lokal, daerah maupun nasional. Dalam perspektif proses, kolaborasi berarti proses perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya pada sebuah tatanan, baik lokal, daerah maupun nasional, yang di dalamnya berinteraksi dan berkontribusi bersama dua pihak atau lebih. Dalam perspektif pendekatan, kolaborasi berarti cara atau metode yang berguna untuk menciptakan keadaan dimana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam tahap-tahap pencapaian tujuan bersama sebuah tatanan, baik lokal, daerah maupun nasional (Salman, 2012).

Tabel 3 . Perspektif Kolaborasi

Perspektif Kolaborasi	Penanda
Kolaborasi sebagai Keadaan	Keadaan pada tatanan lokal, daerah ataupun nasional dimana dua pihak atau lebih berinteraksi dan berkontribusi bersama secara sinergis bagi efektifnya pencapaian tujuan bersama tatanan tersebut
Kolaborasi sebagai Proses	Proses perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya menuju pencapaian tujuan bersama pada tatanan lokal, daerah ataupun nasional yang di dalamnya berinteraksi dan berkontribusi dua pihak atau lebih
Kolaborasi sebagai Pendekatan	Metode atau cara untuk mendorong interaksi dan kontribusi bersama dua pihak atau lebih dari satu tahap ketahap berikutnya dalam pencapaian tujuan bersama sebuah tatanan lokal, daerah ataupun nasional.

Ketiga perspektif tersebut dapat menjadi acuan bagi pengembangan rangkaian pemikiran tentang:

1. Perlunya mengaplikasi pendekatan kolaboratif dalam manajemen pembangunan sebuah tatanan;
2. Agar proses perubahan dalam tatanan tersebut dapat berlangsung secara kolaboratif;
3. Sehingga keadaan kolaboratif dalam keberlanjutan pembangunan pada tatanan tersebut dapat terlembagakan.

Keadaan/kondisi yang kolaboratif perlu diwujudkan (terlembagakan) dalam pembangunan sebuah tatanan menjadi penting karena:

- a. Masalah dan kebutuhan pembangunan yang dihadapi oleh sebuah tatanan semakin kompleks;

- b. Arah dan kecepatan perubahan pada sebuah tatanan semakin tidak linier dan mudah dikontrol melainkan cenderung liar/kacau dan sulit dikontrol;
- c. Kapasitas dan kompetensi pemecahan masalah dan kebutuhan yang makin kompleks tersebut tidak cukup dengan mengandalkan pelayanan pemerintah saja, keberdayaan komunitas saja, atau kewirausahaan dunia usaha saja, karena itu;
- d. Saling kontribusi antar pihak diperlukan agar kapasitas dan kompetensi dalam mengelola kompleksitas masalah dan kebutuhan tercukupi, karena itu;
- e. Saling interaksi antara pihak pemerintah, dunia usaha dan komunitas diperlukan agar saling percaya, hubungan timbal-balik, dan saling jejaring diantara mereka terjaga di dalam memelihara kapasitas dan kompetensi pemecahan masalah dan kebutuhan yang makin kompleks.

M. Proses dan Mekanisme Kolaborasi

Aplikasi pendekatan kolaboratif dalam pembangunan daerah dapat dirangkum dalam rangkaian berbagai tahapan. Rangkaian tahapan itu adalah:

- a. Pemberdayaan masyarakat;
- b. Transformasi posisi masyarakat dari posisi sebagai penerima manfaat keposisi sebagai pelaku perubahan;
- c. Perwujudan kontribusi bersama;


- d. Pelibatan multipihak dalam perubahan yang lebih kompleks;
- e. Evolusi multipihak secara bersama.

Tahap pertama, pemberdayaan masyarakat dalam kolaborasi dua pihak. Tahap ini dimulai dengan kehadiran fasilitator dalam proses penyadaran dan pengorganisasian komunitas. Warga komunitas difasilitasi untuk memahami dan menyadari fakta/realitas kondisi sumber daya dan pengelolaan sumber daya dalam situasi lokalnya, masalah-masalah yang dihadapi, faktor struktural dan kultural terkait masalah yang dihadapi, gambaran mengenai kondisi masa depan yang mereka ingin wujudkan bersama, gambaran tentang visi pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah secara makro. Proses ini dilakukan melalui wawancara dan observasi mendalam, diskusi terbuka, diskusi terfokus secara kelompok, kunjungan kerumah, pergaulan dalam kegiatan umum, dan sebagainya.

Kedua, fasilitator mendampingi masyarakat menyusun rencana aksi bagi pemecahan masalah dan perwujudan visi lokalnya. Rencana yang disusun sedapat mungkin terkait dengan masalah yang dianggap prioritas, dengan kegiatan skala kecil dan sederhana, mudah dikerjakan, murah biayanya, dan tersedia potensi lokal untuk mengerjakannya. Rencana-rencana ini idealnya disusun dalam basis kelompok masyarakat berdasarkan basis tertentu, misalnya kelompok rukun tetangga/rukun warga, kelompok tani sehamparan, kelompok P3A, kelompok posyandu, kelompok pemuda,

kelompok wanita, kelompok arisan ibu-ibu dan sebagainya, yang sudah ada dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini perlu disadarkan tentang pentingnya kebersamaan dan konsolidasi di antara mereka, yang pada tahap selanjutnya memudahkan untuk terbangunnya jaringan diantara mereka.

N. KERANGKA PIKIR



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Dinamika Interaksi Antara Komunitas Peternak, Pemilik Hak Ulayat dan Pemerintah Dalam Pengembangan Ternak Umbaran

Kabupaten Merauke ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai salah satu Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Data Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke telah menetapkan tujuh kampung yang berada dalam wilayah Distrik Kurik ditetapkan menjadi Sentra Peternakan Rakyat karena populasi ternak sapi di wilayah itu telah memenuhi syarat yakni memiliki seribu ekor betina dan 100 ekor pejantan. Salah satu kampung yang ditetapkan menjadi sentra peternakan rakyat adalah Kampung Salor.

Keadaan alam yang kaya akan hijauan pakan ternak yang tumbuh pada hutan savanna merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh peternak lokal untuk mengembangkan ternak sapi mereka. Pola penggembalaan ternak sapi dilakukan secara umbaran atau dilepas liarkan kedalam hutan.

Perkembangan ternak sapi secara umbaran ini sangat menguntungkan jika ditinjau dari segi pembiayaan dan tenaga kerja. namun disisi lain, wilayah tempat sapi dilepas liarkan merupakan hak ulayat dari masyarakat adat setempat yang biasanya mempergunakan wilayah tersebut sebagai tempat mata pencaharian dan menggelar kegiatan adat.

Kelompok peternak lokal dan pemilik hak ulayat sama-sama memiliki kepentingan sehingga terjadi konflik dan juga potensi konflik. konflik dan potensi konflik ini selanjutnya dianalisis untuk membentuk suatu rumusan

pola kolaborasi antara peternak lokal, pemilik hak ulayat dan pemerintah daerah. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah perkembangan sapi lokal yang menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan salah satu stakeholder.

O. Defenisi Operasional

1. Pemilik hak ulayat, adalah orang suku Marind asli yang mempunyai hak ulayat Kampung Ivimahad
2. Komunitas peternak, adalah peternak sapi yang berada di Kampung Salor yaitu Salor Indah dan Kampung Sumber Rejeki, yang mengembalakan ternaknya di hutan hak ulayat Ivimahad.
3. Kampung Salor, adalah Salor II Kampung Salor Indah, Salor III Kampung Sumber Rejeki
4. Sapi umbaran/lepas adalah sistem penggembalaan sapi yang dilepas/di umbar ke dalam hutan/savanana untuk merumput selama beberapa hari yang diawasi pada sore hari oleh gembala.
5. Musamus, sarang rayap tanah yang menyerupai tugu di sekitar wilayah hutan
6. Klan adalah marga-marga yang ada di dalam Suku Marind.